



PANDUAN PENYELENGGARAAN

FORTEMBANG

Forum Tematik Kelompok Rentan
Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Provinsi Papua Selatan





Panduan

**Penyelenggaraan Forum Tematik
Kelompok Rentan Pra-Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Provinsi Papua Selatan**



Provinsi Papua Selatan

Didukung oleh:



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya, Panduan Penyelenggaraan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang Provinsi Papua Selatan ini dapat disusun dengan baik.

Sebagai Daerah Otonomi Baru, Provinsi Papua Selatan berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Papua Selatan yang Bermartabat, Aman, Damai, Sejahtera, serta Pemerintahan yang Aspiratif.” Visi tersebut dijabarkan dalam Misi Kedua, yakni memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola Otonomi Khusus yang efektif, bersih, partisipatif, dan afirmatif, yang secara eksplisit mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan perumusan kebijakan melalui Musrenbang yang inklusif.

Dalam konteks tersebut, penguatan ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat, khususnya mereka yang selama ini berada di pinggiran, menjadi krusial untuk memastikan proses perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara utuh, termasuk kelompok disabilitas, perempuan, lansia, anak, dan masyarakat adat.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Program Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) atas dukungan teknis dalam penyusunan panduan ini, serta kepada The Asia Foundation (TAF) dan Jaringan Kerja Rakyat Papua (JERAT) atas kolaborasi yang kuat dan konstruktif.

Panduan ini berangkat dari inisiatif yang dimulai pada Mei 2025, melalui dukungan SKALA dan The Asia Foundation (TAF) dalam penyelenggaraan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMD Provinsi Papua Selatan 2025–2029. Inisiatif ini sekaligus menjadi pemodelan pertama di Provinsi Papua Selatan dan wilayah Tanah Papua, yang kemudian dikembangkan menjadi panduan melalui proses konsultasi publik bersama pemerintah daerah dan masyarakat sipil di tingkat kabupaten/kota.

Dengan hadirnya panduan ini, diharapkan penyelenggaraan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang) menjadi lebih sistematis, terarah, dan terlembaga, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan suara dan pengalaman masyarakat sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan.

Kami meyakini bahwa pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga diakui sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum ini, diharapkan tidak ada lagi suara yang terabaikan, khususnya dari kelompok disabilitas, perempuan, lansia, anak, dan masyarakat adat.

Akhir kata, kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang di Provinsi Papua Selatan, sebagai langkah konkret menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Merauke, 26 Maret 2026
Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ulmi Listianingsih Wayeni', written in a cursive style.

Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, S.Sos, MM

Daftar Isi

Daftar Istilah	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	8
1.3. Tujuan Panduan	10
1.4. Tujuan Penyelenggaraan Fortembang	10
1.5. Pengguna Panduan	11
1.6. Sistematika Panduan	11
Bab II Prinsip, Kedudukan, dan Waktu Penyelenggaraan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang Provinsi Papua Selatan	12
2.1. Prinsip Penyelenggaraan Fortembang	13
2.2. Kedudukan Fortembang sebagai Bagian dari Tahapan Perencanaan Pembangunan Tahunan	15
2.3. Waktu Penyelenggaraan Fortembang	15
Bab III Penyelenggara Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang Provinsi Papua Selatan	17
3.1. Tim Penyelenggara	18
3.2. Tim Pendamping	19
3.3. Tim Fasilitator	20
Bab IV Penyelenggaraan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang Provinsi Papua Selatan	21
4.1. Persiapan Penyelenggaraan Fortembang	22
4.2. Pelaksanaan Fortembang	36
4.3. Pascapelaksanaan Fortembang	46
Bab V Penyiapan Regulasi, Penguatan Kapasitas, Kerja Sama, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi	50
5.1. Regulasi yang Diperlukan	51
5.2. Penguatan Kapasitas	51
5.3. Kerja sama	52
5.4. Penganggaran Fortembang	52
5.5. Pemantauan dan Evaluasi	55
Bab VI Penutup	60

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Papua Selatan, Maret 2024	3
Tabel 4.1. Identifikasi Kelompok Rentan Calon Peserta Fortembang	23
Tabel 4.2. Sumber Data dan Informasi tentang Organisasi/Jejaring/ Kelompok Masyarakat Rentan	25
Tabel 4.3. Susunan Acara dan Alokasi Waktu Fortembang	36
Tabel 4.4. Daftar Materi yang Disampaikan Dalam Fortembang	38
Tabel 4.5. Tahapan Diskusi Kelompok Dalam Fortembang	39
Tabel 5.1. Ilustrasi Alokasi Anggaran untuk Persiapan dan Pelaksanaan Fortembang Provinsi Papua Selatan	55
Tabel 5.2. Variabel dan Indikator yang Digunakan Dalam Pemantauan Proses Prapelaksanaan, Pelaksanaan, dan Pascapelaksanaan Fortembang	56
Tabel 5.3. Variabel dan Indikator yang Dapat Digunakan dalam Evaluasi Hasil Fortembang	58
Tabel 5.4. Aspek Penilaian dalam Proses Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi di Tingkat Kabupaten	59

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Kondisi Umum Perempuan, Anak, Lansia, dan Penyandang Disabilitas di Provinsi Papua Selatan	4
Gambar 2.1. Kedudukan Fortembang dalam Tahapan Penyusunan RKPD dan Renja PD	16
Gambar 2.2. Tahapan Fortembang Provinsi Papua Selatan	16

Daftar Format

Format 4.1. Hasil Pemetaan Organisasi/Jejaring/Kelompok Masyarakat Rentan	27
Format 4.2. Daftar Calon Peserta dari Perwakilan Kelompok Rentan	28
Format 4.3. Formulir Aspirasi Kelompok Rentan dan/atau Organisasi/ Jejaring Kelompok Masyarakat Rentan	30
Format 4.4. Rekapitulasi Aspirasi Organisasi/Jejaring Kelompok Rentan	31
Format 4.5. Daftar Hadir Peserta Fortembang Provinsi Papua Selatan	37

Format 4.6. Format Kertas Kerja Diskusi Pleno dalam Fortembang Provinsi Papua Selatan	41
Format 4.7. Berita Acara Hasil Kesepakatan Fortembang Provinsi Papua Selatan	43
Format 4.8. Kertas Kerja Penyelarasan Hasil Fortembang ke Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah	48
Format 4.9. Penerapan Usulan Hasil Fortembang ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah	49

Daftar Istilah

Afirmasi adalah kebijakan khusus yang diberikan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan menjamin pemenuhan hak partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPRPS) adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang) adalah forum awal yang dilaksanakan sebelum Musrenbang reguler untuk menampung, mengidentifikasi, dan merumuskan isu atau tema strategis serta usulan prioritas kelompok rentan sesuai tema tertentu, yang hasilnya menjadi bahan resmi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang reguler dan Musrenbang Otonomi Khusus.

Gubernur Papua Selatan yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai wakil pemerintah di daerah.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kelompok Rentan adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami eksploitasi, diskriminasi, atau penelantaran, serta mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan untuk dapat menikmati hak asasinya, maupun fungsi sosialnya.

Lanjut usia yang selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Mitra Pembangunan adalah lembaga yang berkedudukan di luar pemerintah daerah dan memiliki kerja sama antar lembaga, baik nasional maupun bilateral dan multilateral yang sah dan bekerja di Indonesia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perangkat Daerah (PD) adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi bagian dari pemerintah daerah.

Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah pusat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Orang Asli Papua (OAP) adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Selatan dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.





BABI

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses bersama yang melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan bagi keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Kerangka regulasi tersebut menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan daerah, perencanaan dan penganggaran pembangunan, pengelolaan sumber daya daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat formal atau konsultatif, tetapi sebagai mekanisme strategis untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat.

Sejalan dengan kerangka hukum tersebut, kebijakan nasional juga menekankan pentingnya pendekatan partisipasi yang afirmatif dan inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Pengarusutamaan gender, pelibatan perempuan dan anak, serta perhatian terhadap kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial. Pendekatan afirmatif ini memerlukan mekanisme yang mampu menjembatani keterbatasan akses dan kapasitas partisipasi kelompok rentan dalam proses pembangunan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama selain transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat yang bermakna berkontribusi peningkatan kualitas perumusan kebijakan publik, memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pembangunan, serta meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang memastikan terbangunnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pembangunan Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan strategis daerah, antara lain ketimpangan akses terhadap layanan dasar, tingginya tingkat kemiskinan yang bersifat struktural, serta perlunya penguatan peran OAP dan kelompok rentan dalam proses pembangunan. Arah kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029, yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi inklusif berbasis potensi unggulan daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tersebut, perencanaan pembangunan tahunan daerah memegang peranan penting sebagai instrumen operasional yang menjembatani sasaran jangka menengah dengan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun. Perencanaan tahunan yang berkualitas memerlukan proses yang berbasis data, aspirasi masyarakat, serta keterpaduan antar-perangkat daerah. Oleh karena itu, mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan tahunan menjadi faktor kunci dalam menentukan relevansi dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan melalui mekanisme Musrenbang, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan kultural Provinsi Papua Selatan, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi agar aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan dapat terakomodasi secara optimal dan terstruktur dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kerentanan masyarakat di Provinsi Papua Selatan tercermin antara lain dari tingkat kemiskinan, ketimpangan gender, keterbatasan akses layanan dasar, serta kerentanan yang dialami oleh perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan OAP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga saling terkait dan memerlukan pendekatan perencanaan yang lebih kontekstual dan inklusif.

Untuk memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial di Provinsi Papua Selatan, diperlukan data empiris dari statistik resmi. Data tersebut menjadi penting sebagai pijakan dalam memahami konteks pembangunan daerah serta sebagai dasar perumusan kebijakan partisipatif yang responsif terhadap kondisi riil masyarakat sebagaimana tercermin dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Papua Selatan, Maret 2024


	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Merauke	24,72	10,19	1,98	0,67	484.224
Boven Digoel	14,05	19,24	3,96	1,17	622.315
Mappi	27,18	25,70	4,58	1,20	480.727
Asmat	26,24	24,50	4,17	1,04	487.035
Papua Selatan	92,20	17,44	3,71	1,08	519.979
Nasional	25.219,20	9,03	1,46	0,35	582.932

Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2024; BPS RI (untuk data nasional)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa Provinsi Papua Selatan masih menghadapi tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, baik dari sisi persentase penduduk miskin maupun kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga bersifat struktural dan multidimensi, sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih afirmatif, inklusif, dan berorientasi pada kelompok yang paling terdampak.

Selain indikator ekonomi, kerentanan masyarakat di Provinsi Papua Selatan juga tercermin pada kondisi kelompok perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik sebagaimana terlihat pada gambar 1.1. Pemahaman terhadap kondisi kelompok-kelompok tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara.

Gambar 1.1. Kondisi Umum Perempuan, Anak, Lansia, dan Penyandang Disabilitas di Provinsi Papua Selatan



Perempuan di Papua Selatan tahun 2024 sebanyak 269.668 orang (47,96% dari total penduduk).

Indeks Pembangunan Gender (IOG), Pemberdayaan Gender (IDG), dan Ketimpangan Gender (IKG)⁽¹⁾


Wilayah	IPG	IDG	IKG
Merauke	89,83	72,79	0,412
Boven Digoel	80,79	54,89	0,554
Mappi	85,91	57,73	0,616
Asmat	58,04	78,04	0,501
Papua Selatan	83,76	64,00	0,530
Nasional	91,85	77,62	0,421

Kondisi perempuan di Papua Selatan masih menghadapi ketertinggalan dalam pembangunan dan pemberdayaan gender serta tingkat ketimpangan gender yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

ANAK

Jumlah Anak (< 18 tahun)⁽¹⁾

■ Jumlah ● % terhadap penduduk



Anak (<18 tahun) di Papua Selatan tahun 2024 sebanyak 226.951 orang (40,37% dari total penduduk).

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Perlindungan Khusus Anak (IPKA)⁽²⁾


Wilayah	IPA	IPHA	IPKA
Merauke	52,51	53,16	51,12
Boven Digoel	45,04	45,38	43,50
Mappi	42,96	40,09	48,04
Asmat	37,51	37,01	28,73
Nasional	63,83	60,75	75,72

Kondisi perlindungan anak di Papua Selatan masih tertinggal dibandingkan capaian nasional, yang menunjukkan masih perlunya penguatan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak secara lebih merata dan berkelanjutan.

LANSIA




Jumlah Lansia (≥ 60 tahun)⁽¹⁾



Lansia (≥60 tahun) di Papua Selatan tahun 2024 sebanyak 32.838 orang (5,84% dari total penduduk).

Lansia (≥ 60 tahun) Berdasarkan Desil⁽³⁾




Mayoritas lansia berada pada desil 1 dan 2 (kategori sangat miskin dan miskin). Lansia miskin tersebut didominasi oleh perempuan, dengan tingkat kerentanan yang tinggi.

PENYANDANG DISABILITAS




Jumlah Penyandang Disabilitas⁽³⁾



Penyandang disabilitas di Papua Selatan tahun 2022 sebanyak 20.324 orang (4,76% dari total penduduk). Merauke menjadi daerah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi.

Penyanggah Disabilitas Berdasarkan Desil⁽³⁾



Terdapat korelasi kuat antara kemiskinan dan disabilitas. Penyanggah disabilitas sedang dan berat sangat terkonsentrasi pada lapisan masyarakat paling miskin (desil 1), yang menunjukkan kerentanan ganda yang dialami penyanggah disabilitas.

Keterangan:

- (1) data tahun 2024, bersumber dari BPS Kabupaten, Provinsi dan Nasional
- (2) data tahun 2023, bersumber dari KemenPPPA
- (3) data tahun 2022, merupakan hasil analisis data Regsosek dalam SEPAKAT

Gambar 1.1 memberikan ilustrasi mengenai kondisi umum perempuan, anak, lanjut usia, dan penyanggah disabilitas di Provinsi Papua Selatan. Gambaran tersebut menegaskan bahwa kelompok-kelompok tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, dan ruang partisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perencanaan yang secara khusus mampu menghimpun aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan agar dapat terintegrasi secara sistematis dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dalam rangka memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan memandang perlu adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih terstruktur dan inklusif bagi kelompok rentan. Sejalan dengan kerangka perencanaan daerah yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahunan, mekanisme tersebut diintegrasikan ke dalam tahapan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Fortembang diselenggarakan sebagai forum tematik yang bertujuan menghimpun aspirasi, kebutuhan, dan usulan prioritas pembangunan dari kelompok rentan sebelum pelaksanaan Musrenbang reguler. Hasil Fortembang menjadi bahan pertimbangan dalam Musrenbang RKPD, Forum Perangkat Daerah, serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Otonomi Khusus Tahunan.

Dengan demikian, penyelenggaraan Fortembang merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan OAP dan kelompok rentan, sejalan dengan semangat otonomi khusus, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Fortembang berlandaskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin pemenuhan hak, perlindungan, dan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan. Dasar hukum tersebut mencakup ketentuan konstitusional serta berbagai undang-undang terkait kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, perlindungan anak, penyandang disabilitas, serta penguatan otonomi khusus di Papua. Selain itu, Fortembang juga berpijak pada peraturan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar hukum pelaksanaan Fortembang di Provinsi Papua Selatan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ketentuan pemuakhiran terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 900.1.15.5-2850 Tahun 2025;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak; dan
26. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029.

1.3. Tujuan Panduan

Panduan ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Fortembang, sebagai acuan untuk:

1. melakukan pemetaan kelompok rentan;
2. mempersiapkan pelaksanaan Fortembang;
3. memfasilitasi pelaksanaan Fortembang;
4. menindaklanjuti hasil Fortembang dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan; dan
5. melakukan revaluasi penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil Fortembang di tingkat Kabupaten.

1.4. Tujuan Penyelenggaraan Fortembang

Dengan adanya panduan ini diharapkan penyelenggaraan Fortembang dapat mencapai tujuannya, yaitu:

1. mengidentifikasi permasalahan pembangunan menyangkut kelompok masyarakat rentan dalam kerangka prioritas pembangunan Provinsi;
2. membahas dan menyepakati usulan dari kelompok rentan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah melalui Musrenbang RKPD dan Forum PD Provinsi Papua Selatan.

Dengan penyelenggaraan yang baik, dalam jangka panjang Fortembang diharapkan akan dapat:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial;
2. menjamin pemenuhan hak kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kebutuhan dalam perencanaan pembangunan;
3. meningkatkan kualitas keputusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan kelompok rentan; serta
4. memperkuat keberpihakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Khusus melalui pembangunan yang memperhatikan keberagaman budaya, adat, dan kondisi masyarakat Papua Selatan.

1.5. Pengguna Panduan

Panduan ini digunakan oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Fortembang yang terdiri dari:

1. organisasi pemerintah daerah di tingkat provinsi, dengan peran masing-masing sebagai penanggung jawab, penyelenggara dan/atau fasilitator Fortembang; serta
2. lembaga, organisasi dan/atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Fortembang, baik sebagai penyelenggara, fasilitator atau pendamping perwakilan kelompok masyarakat dalam Fortembang.

1.6. Sistematika Panduan

Panduan Penyelenggaraan Fortembang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan panduan, dasar hukum yang memiliki keterkaitan dengan panduan, tujuan panduan, tujuan penyelenggaraan Fortembang, daftar istilah, pengguna panduan, dan sistematika panduan sebagai kerangka awal penyelenggaraan Fortembang.


Bab II Prinsip, Kedudukan, dan Waktu Penyelenggaraan Fortembang, memuat prinsip-prinsip penyelenggaraan Fortembang, kedudukan Fortembang dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, waktu penyelenggaraan, dan tahapan penyelenggaraan forum.

Bab III Penyelenggara Fortembang, memuat tim penyelenggara Fortembang, termasuk peran dan tanggung jawab perangkat daerah terkait, tim pendamping termasuk keterlibatan pemangku kepentingan, serta mekanisme koordinasi dan penugasan dalam penyelenggaraan Fortembang.

Bab IV Penyelenggaraan Fortembang, memuat tahapan kegiatan penyelenggaraan Fortembang, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut hasil forum, termasuk mekanisme pelibatan kelompok rentan, metode partisipasi dan fasilitasi, penghimpunan serta perumusan aspirasi, dan penyelarasan hasil forum dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bab V Penyiapan Regulasi, Penguatan Kapasitas, Kerja Sama, Penganggaran, serta Pemantauan dan Evaluasi, memuat pengaturan mengenai dukungan regulasi dan instrumen pendukung, penguatan kapasitas penyelenggara dan peserta, kerja sama dan kemitraan, penganggaran penyelenggaraan Fortembang, serta pemantauan dan evaluasi, sebagai bagian dari pengendalian penyelenggaraan Fortembang.

Bab VI Penutup, memuat penegasan kedudukan Panduan Penyelenggaraan Fortembang sebagai acuan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.





BAB II

**PRINSIP, KEDUDUKAN, DAN WAKTU
PENYELENGGARAAN FORUM TEMATIK
KELOMPOK RENTAN PRA-MUSRENBANG
PROVINSI PAPUA SELATAN**



2.1. Prinsip Penyelenggaraan Fortembang

1. Transparan dan Informatif

Partisipasi masyarakat dilakukan secara terbuka dengan menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan disampaikan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Papua Selatan. Bagi kelompok rentan, khususnya Orang Asli Papua (OAP), transparansi penting agar merasa dilibatkan dan memahami setiap tahapan perencanaan. Penyampaian informasi tidak hanya melalui dokumen formal, tetapi juga melalui media komunikasi yang akrab dengan masyarakat lokal, seperti bahasa daerah, forum adat, lembaga keagamaan, dan pertemuan kampung sehingga akses informasi dapat merata.

Pemerintah memiliki peraturan yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat khususnya kelompok rentan dalam perumusan peraturan daerah dan perencanaan program pembangunan tanpa membedakan ras, etnik, agama, usia, jenis kelamin, dan kebutuhan khusus tertentu. Keberadaan peraturan dimaksudkan untuk menjamin kebebasan berpendapat, ketersediaan sarana dan prasarana untuk menyampaikan pendapat, dan kewajiban pemerintah untuk merespon partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

2. Sukarela

Keterlibatan kelompok rentan, khususnya OAP, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Hal ini memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan mencerminkan kebutuhan riil, bukan sekadar formalitas atau kepentingan pihak tertentu. Melalui pendekatan sukarela, OAP lebih terbuka dalam menyampaikan pandangan berdasarkan pengalaman, ruang hidup, dan kearifan lokal yang relevan dengan pembangunan.

Pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Papua Selatan dirancang untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhannya benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan daerah. Kelompok rentan memiliki tantangan akses, kapasitas, dan posisi tawar yang sering kali membuat aspirasinya terabaikan dalam forum perencanaan formal. Oleh karena itu, strategi pelibatan difokuskan pada penyediaan ruang khusus, metode partisipatif, dan penguatan kelembagaan yang memungkinkan mereka terlibat secara bermakna.

3. Menghargai

Setiap aspirasi Kelompok Rentan dihargai sebagai masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Prinsip ini menekankan perlakuan yang setara tanpa merendahkan pengalaman, cara pandang, maupun nilai budaya yang dimiliki. Dalam konteks Papua Selatan, penghargaan juga mencakup pengakuan terhadap pengetahuan adat sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan.

4. Inklusif

Partisipasi dilaksanakan dengan memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok adat dan marjinal. Prinsip inklusif memastikan forum tidak didominasi oleh kelompok tertentu, serta menyediakan akses yang ramah dari sisi fisik, bahasa, dan waktu sesuai kondisi masyarakat.

5. Akuntabel

Partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok rentan dan OAP, harus didukung dengan mekanisme yang menjamin akuntabilitas. Setiap aspirasi yang disampaikan dicatat, didokumentasikan, dan ditindaklanjuti dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai sejauh mana aspirasinya dipertimbangkan sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap proses perencanaan.

Media massa lokal dan nasional dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, termasuk pemanfaatan empat media sosial, yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, dan situs web, serta forum-forum yang ada di masyarakat. Keberadaan dan informasi media hendaknya dilakukan secara terbuka, dapat memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, serta disampaikan melalui cara yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Papua Selatan. Bagi kelompok rentan, khususnya OAP, transparansi sangat penting agar mereka merasa dilibatkan dan memahami maksud dari setiap tahapan perencanaan. Penyampaian informasi tidak hanya melalui dokumen formal, tetapi juga melalui media komunikasi yang akrab dengan masyarakat lokal, seperti bahasa daerah, forum adat, lembaga keagamaan, maupun pertemuan kampung, sehingga akses informasi menjadi merata.

6. Aman dan Sensitif terhadap Risiko

Proses partisipasi harus menjamin keamanan bagi Kelompok Rentan, khususnya OAP, agar dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Pelaksanaan forum perlu menjaga kerahasiaan, menghormati martabat peserta, serta peka terhadap risiko sosial dan budaya. Prinsip ini juga memastikan bahwa hasil partisipasi tidak menimbulkan konflik atau kerugian baru bagi Kelompok Rentan.

Masyarakat memiliki kebebasan untuk memonitor penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip keamanan sangat penting untuk menjamin bahwa setiap orang dapat menyampaikan pendapat dan memonitor pelaksanaan pembangunan tanpa rasa takut. Proses partisipasi harus melindungi kerahasiaan, menghargai martabat peserta, serta peka terhadap

risiko sosial dan budaya yang mungkin timbul. Sensitivitas terhadap risiko juga berarti memastikan bahwa hasil partisipasi tidak menimbulkan kerugian atau konflik baru bagi OAP dan kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, kelompok rentan, terutama OAP, tidak lagi menghadapi risiko marginalisasi, stigmatisasi, atau bahkan intimidasi dalam forum formal dan nonformal.

2.2. Kedudukan Fortembang sebagai Bagian dari Tahapan Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029, terdiri dari 6 (enam) misi yang di antaranya memuat misi ke satu menyatakan 1) meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial terutama bagi OAP dan kelompok rentan yang mudah di akses, berkualitas, dan berkeadilan dan misi kedua menyatakan 2) memberdayakan ekonomi yang inklusif berbasis potensi unggulan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP.

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan tindakan afirmatif yang memberikan ruang khusus bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui Fortembang, ruang partisipasi tersebut difasilitasi agar aspirasi kelompok yang selama ini menghadapi hambatan struktural dan kultural dapat terakomodasi.


Hambatan tersebut antara lain berupa keterbatasan akses, diskriminasi, dan marginalisasi berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, maupun geografis. Oleh karena itu, pelaksanaan Fortembang juga perlu didukung dengan penyediaan akses informasi serta penguatan kapasitas kelompok dan organisasi masyarakat.

2.3. Waktu Penyelenggaraan Fortembang


Fortembang dilaksanakan secara rutin dalam setiap siklus perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Forum ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, serta diselenggarakan sebelum Musrenbang reguler.

Tahapan penyelenggaraan Fortembang meliputi prapelaksanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan pada minggu kedua Januari sampai dengan minggu ketiga Februari, setelah tersusunnya Rancangan RKPD. Kedudukan Fortembang dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah serta rangkaian kegiatannya ditunjukkan dalam Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.

Gambar 2.1. Kedudukan Fortembang dalam Tahapan Penyusunan RKPD dan Renja PD



Gambar 2.2. Tahapan Fortembang Provinsi Papua Selatan







BAB III

**PENYELENGGARA FORUM TEMATIK
KELOMPOK RENTAN PRA-MUSRENBANG
PROVINSI PAPUA SELATAN**



3.1. Tim Penyelenggara

Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi Fortembang dilaksanakan oleh tim penyelenggara yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Daerah (Gubernur di Provinsi dan Bupati di Kabupaten). Tim Penyelenggara Fortembang ini mempunyai tugas:

1. merencanakan agenda Fortembang setiap tahun sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah;
2. mengoordinasikan perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan Fortembang;
3. memastikan penyelenggaraan Fortembang berjalan dengan keterwakilan dan keterlibatan bermakna kelompok rentan melalui fasilitasi, pendampingan, pengorganisasian, dan penyediaan sarana prasarana inklusif;
4. memastikan hasil Fortembang terdokumentasikan secara lengkap dan menyeluruh;
5. menyampaikan hasil Fortembang dalam Musrenbang reguler untuk diintegrasikan ke dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Fortembang kepada Gubernur.

Susunan keanggotaan tim penyelenggara Fortembang terdiri atas:

1. ketua, dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
2. wakil ketua, dijabat oleh unsur perangkat daerah terkait sesuai isu atau tema;
3. sekretaris, dijabat oleh kepala bidang perencanaan pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. anggota, diisi oleh perwakilan perangkat daerah terkait sesuai urusan pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, perwakilan organisasi kelompok rentan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Untuk pelaksanaan teknis, tim penyelenggara Fortembang dapat membentuk kelompok kerja teknis dan/atau tim kecil sesuai dengan tema dan kebutuhan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Fortembang.

3.2. Tim Pendamping

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyelenggara dapat menetapkan Tenaga Pendamping bagi peserta untuk memastikan keterlibatan yang efektif prapelaksanaan, selama pelaksanaan, dan pascapelaksanaan Fortembang. Pendamping yang ditetapkan harus memiliki:

1. pemahaman mengenai kebutuhan dan karakteristik kelompok rentan;
2. kemampuan memberikan dukungan teknis dan praktis kepada peserta sebelum, selama, dan setelah forum, di antaranya berkomunikasi dengan baik dengan penyandang disabilitas sensorik;
3. kepekaan sosial untuk memastikan setiap peserta dapat berpartisipasi secara setara; dan
4. pengalaman dalam mendampingi proses pemberdayaan masyarakat atau kelompok rentan.

Pendamping yang ditetapkan oleh penyelenggara dapat berasal dari masing-masing organisasi/jejaring kelompok rentan yang menghadiri Fortembang. Jika tidak tersedia atau tidak mencukupi secara kuantitas, penyelenggara dapat membuka pendaftaran calon tim pendamping dengan prosedur yang diuraikan dalam sub-bagian 4.1.6.

Pendamping bertugas untuk:

1. memberikan penjelasan awal mengenai substansi dan mekanisme forum kepada peserta sebelum pelaksanaan;
2. membantu peserta menyiapkan aspirasi, permasalahan, dan usulan yang akan dibahas dalam forum;
3. mendampingi peserta selama forum berlangsung agar tidak mengalami hambatan dalam menyampaikan pendapat;
4. memberikan bantuan pascapelaksanaan Fortembang, termasuk penjelasan hasilnya serta tindak lanjut yang perlu dipahami peserta; dan
5. berkoordinasi dengan fasilitator sesuai kebutuhan masing-masing.

Sebelum pelaksanaan Fortembang, tim penyelenggara memberikan pembekalan kepada Pendamping mengenai substansi termasuk data yang dibutuhkan sebagai pendukung, tata cara, dan mekanisme Fortembang.

3.3. Tim Fasilitator

Tim penyelenggara wajib menyiapkan fasilitator untuk mendukung pelaksanaan Fortembang. Fasilitator yang ditetapkan harus memiliki:

1. kemampuan komunikasi yang baik;
2. kepekaan dan pengetahuan terhadap isu kelompok rentan;
3. kemampuan mengelola forum secara inklusif, komunikatif, dan setara;
4. keterampilan dalam memandu diskusi kelompok maupun pleno, terutama dalam memfasilitasi proses penggalian dan analisis permasalahan menggunakan metode-metode partisipatif; dan
5. kapasitas untuk menyusun dan merumuskan hasil diskusi ke dalam bentuk rekomendasi.

Fasilitator dapat berasal dari OPD maupun organisasi nonpemerintah seperti LSM dan Lembaga Mitra Pembangunan, terutama lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara dapat merekrut calon fasilitator dengan prosedur yang diuraikan pada sub-bagian 4.1.6. Jumlah fasilitator disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) fasilitator dan 1 (satu) co-fasilitator (fasilitator pendamping) untuk setiap kelompok diskusi. Co-fasilitator dapat juga bertugas sebagai pencatat atau notulen diskusi.

Tim penyelenggara memberikan pembekalan singkat kepada fasilitator sebelum pelaksanaan Fortembang mengenai substansi, tata cara, dan mekanisme forum, serta mempersiapkan alat dan materi fasilitasi diskusi.

Fasilitator yang ditetapkan tim penyelenggara bertugas untuk:

1. memandu jalannya diskusi kelompok dan pleno agar berlangsung partisipatif, setara, dan inklusif;
2. membantu peserta, khususnya kelompok rentan, dalam menyampaikan permasalahan, kebutuhan, dan usulan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami;
3. menjaga agar dinamika forum tetap fokus pada tema strategis yang dibahas; dan
4. merumuskan hasil diskusi ke dalam bentuk rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pascapelaksanaan Fortembang.

Dalam pelaksanaan diskusi, fasilitator berkoordinasi dengan pendamping untuk mendukung proses diskusi agar berjalan dengan baik. Di antaranya dengan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli, pendamping mobilitas bagi penyandang disabilitas fisik, dan/ atau pendamping lainnya sesuai karakteristik peserta.



BAB IV

**PENYELENGGARAAN FORUM TEMATIK
KELOMPOK RENTAN PRA-MUSRENBANG
PROVINSI PAPUA SELATAN**



4.1. Persiapan Penyelenggaraan Fortembang

Menjelang pelaksanaan Fortembang, tim penyelenggara perlu melakukan persiapan yang lebih komprehensif dibandingkan persiapan pertemuan pada umumnya. Persiapan ini mencakup tahapan kegiatan berikut:

1. penyusunan jadwal pelaksanaan Fortembang;
2. pemetaan kelompok rentan dan representasinya melalui organisasi, kelompok dan/ atau jejaring pendamping yang akan menjadi peserta Fortembang;
3. penyusunan daftar calon peserta berdasarkan hasil pemetaan;
4. penyebaran undangan dilampiri dengan formulir biodata calon peserta dan formulir aspirasi;
5. penyiapan sarana, prasarana, metode, dan bahan fasilitasi;
6. penyiapan pendamping dan fasilitator untuk mendukung pelaksanaan Fortembang hingga tindak lanjutnya; dan
7. persiapan lain yang diperlukan sebagaimana penyelenggaraan pertemuan di tingkat Provinsi pada umumnya.

4.1.1. Penyusunan Jadwal

Pada awal tahun, tim penyelenggara terlebih dahulu menetapkan tanggal penyelenggaraan Fortembang tahun berjalan. Penetapan ini mempertimbangkan tanggal perkiraan penyelesaian dokumen Rancangan RKPD dan jadwal pelaksanaan Musrenbang RKPD serta Forum OPD. Tanggal yang ditetapkan ini bersifat tentatif, yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan mengikuti perkembangan proses penyusunan dokumen RKPD, namun tidak berubah jauh agar tetap memenuhi target waktu dalam siklus perencanaan pembangunan tahunan.

Berdasarkan tanggal pelaksanaan Fortembang yang telah ditetapkan tersebut, panitia selanjutnya menyusun jadwal persiapan Fortembang, meliputi kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam bagian 4.1 di atas beserta target waktunya

4.1.2. Pemetaan Kelompok Rentan

Pemetaan kelompok rentan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi organisasi-organisasi dan/atau jejaring kelompok rentan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Hasil pemetaan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya melibatkan kelompok rentan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Khusus mengenai penyelenggaraan Fortembang, hasil pemetaan ini akan digunakan sebagai acuan utama dalam mengidentifikasi dan menetapkan peserta forum agar merepresentasikan keragaman kelompok rentan yang ada di Papua Selatan. Tidak hanya itu, informasi hasil pemetaan juga menjadi dasar dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung. Hal ini mencakup penyesuaian aksesibilitas, metode fasilitasi, serta dukungan teknis lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan forum dapat berlangsung secara efektif, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi seluruh peserta.

4.1.2.1. Identifikasi Kelompok Rentan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kelompok masyarakat rentan antara lain orang lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas. Batasan ini dipertegas dalam dokumen RANHAM 2015–2019, dengan menguraikan kelompok rentan adalah penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Secara umum kelompok yang digolongkan sebagai masyarakat rentan adalah individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami eksploitasi, diskriminasi, atau penelantaran, serta mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan untuk dapat menikmati hak asasinya, maupun fungsi sosialnya.

Dalam konteks pelibatan masyarakat untuk perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan, masyarakat yang diidentifikasi sebagai kelompok rentan ditampilkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Identifikasi Kelompok Rentan Calon Peserta Fortembang

No	Kelompok Rentan	Kriteria Kerentanan	Ilustrasi Perwakilan Kelompok Rentan
1	OAP	Memiliki ketergantungan pada kebijakan afirmatif pemerintah daerah untuk menjamin kesetaraan kesempatan	a. Kelompok/organisasi yang mewadahi OAP dalam bidang ekonomi, sosial dll b. Penerima kebijakan afirmasi (layanan dasar, ekonomi, dan SDA)
2	Perempuan	Memiliki atau berisiko terhadap masalah sosial, kesehatan, ekonomi dan kebutuhan khusus lainnya yang disebabkan atau berhubungan dengan kondisi sosial maupun biologisnya sebagai perempuan	a. Organisasi/kelompok perempuan b. LSM/organisasi pendamping kelompok perempuan c. LSM/organisasi yang menangani isu perempuan

No	Kelompok Rentan	Kriteria Kerentanan	Ilustrasi Perwakilan Kelompok Rentan
3	Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkonflik dan berhadapan dengan hukum b. Tanpa pengasuh c. Putus sekolah d. Memiliki masalah kesehatan kronis e. Anak jalanan dan penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) f. Tanpa dokumen kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Karang Taruna b. OSIS c. Organisasi keagamaan yang anggotanya mencakup kelompok usia anak d. LSM/pekerja sosial/organisasi pendamping anak e. Pendamping kemasyarakatan Bapas f. LSM/organisasi yang menangani isu anak
4	Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Disabilitas Fisik b. Disabilitas Sensorik c. Disabilitas Intelektual d. Disabilitas Mental e. Disabilitas Ganda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok/organisasi/jejaring penyandang disabilitas b. LSM/organisasi pendamping penyandang disabilitas c. Lembaga/organisasi penyelenggara panti/unit pelayanan penyandang disabilitas
5	Lansia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengalami penurunan kemampuan fisik, mental, dan sosial b. Memiliki ketergantungan ekonomi c. Memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok/organisasi Lansia b. LSM/organisasi pendamping kelompok lansia c. Lembaga/organisasi penyelenggara panti/unit pelayanan atau perawatan lansia
6	Masyarakat Adat	Menghadapi atau berisiko mengalami masalah yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan atas hak ulayat dan budaya	Kelompok/organisasi masyarakat berbasis adat atau suku

4.1.2.2. Waktu dan Pelaksana Pemetaan

Pemetaan kelompok-kelompok masyarakat rentan dilaksanakan pada awal tahun, atau sekitar 1 bulan sebelum pelaksanaan Fortembang, dan dimutakhirkan setiap tahun. Pemetaan dilakukan oleh tim penyelenggara Fortembang, dengan menugaskan 2 atau 3 orang untuk berbagi tugas menghubungi OPD Provinsi dan sumber informasi lainnya serta melakukan kunjungan lebih lanjut ke lokasi lain yang dibutuhkan, dengan langkah-langkah yang diuraikan berikut ini.





























4.1.2.3. Langkah-Langkah Pemetaan

a. Pengumpulan Informasi dari Data Sekunder

Informasi awal yang dikumpulkan adalah nama-nama organisasi/kelompok/lembaga yang terkait dengan kelompok masyarakat rentan, beserta data dasar yang mencakup:

1. nama organisasi/lembaga;
2. wilayah kerja;
3. kelompok rentan dan isu yang ditangani; dan
4. alamat dan nomor kontak yang bisa dihubungi.

Tabel 4.2. Sumber Data dan Informasi tentang Organisasi/Jejaring/ Kelompok Masyarakat Rentan

Sumber Informasi	Organisasi/Jejaring/Kelompok yang berhubungan dengan				
	Perempuan	Penyandang Disabilitas	Anak Jalanan/ Terlantar	OAP & Masyarakat Adat	Lansia
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kependudukan dan Catatan Sipil					
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB					
Universitas dan lembaga pendidikan lain					
Organisasi Nonpemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat					
					
Mitra Pembangunan					

Untuk memperoleh informasi yang dimaksud, dilakukan pengambilan data sekunder yang bersumber dari OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta lembaga lain yang relevan, sebagaimana ditampilkan Tabel 4.2. Dalam hal ini, semua informasi yang diperoleh dicatat meskipun terdapat ketidakpastian mengenai keberadaan organisasi/jejaring dimaksud. Hal tersebut akan diverifikasi pada tahap selanjutnya.

b. Publikasi untuk Mendorong Pendaftaran Mandiri

Selain mengumpulkan informasi melalui OPD dan organisasi lain yang relevan, Penyelenggara juga dapat menerbitkan publikasi melalui media sosial maupun media massa setempat untuk mengumumkan adanya pemetaan kelompok rentan ini. Publikasi tersebut menghimbau organisasi atau jejaring masyarakat kelompok rentan untuk mendaftarkan diri kepada OPD yang ditunjuk, sesuai dengan bidang yang ditangani. Dalam publikasi tersebut, wajib dicantumkan narahubung dan nomor kontak yang dituju untuk keperluan pemetaan tersebut.

c. Verifikasi dan Penambahan Informasi Pendukung

Setelah diperoleh daftar nama-nama organisasi, jejaring atau kelompok yang berkaitan dengan kelompok rentan, selanjutnya dilakukan verifikasi mengenai keberadaan organisasi/kelompok tersebut. Verifikasi dilakukan melalui:

1. kontak telepon atau media komunikasi lainnya; atau
2. kunjungan langsung ke alamat yang tersedia.

Melalui verifikasi ini, dilakukan pemeriksaan apakah informasi awal telah valid, atau perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya ditambahkan informasi pendukung mengenai organisasi dimaksud, antara lain:

1. tahun mulai bekerja;
2. cakupan wilayah;
3. isu spesifik yang ditangani; dan
4. penanggung jawab (nama, jabatan dan nomor telepon seluler).

4.1.2.4. Hasil Pemetaan

Hasil pemetaan Kelompok rentan dibuat dalam bentuk tabel daftar organisasi/jejaring kelompok masyarakat rentan dalam wilayah Provinsi Papua Selatan, sebagaimana ditampilkan dalam Format 4.1.

Format 4.1. Hasil Pemetaan Organisasi/Jejaring/Kelompok Masyarakat Rentan

Jenis Kelompok Rentan	No	Nama Organisasi/Jejaring	Alamat	Mulai bekerja Tahun	Isu spesifik yang ditangani	Cakupan wilayah	Penanggung Jawab	
							Nama	No. HP
Kelompok OAP	1							
	2							
	dst							
Kelompok Perempuan	1							
	2							
	dst							
Kelompok Anak								
Kelompok Disabilitas ... (tuliskan jenisnya)								
Kelompok Lansia								
Kelompok Masyarakat Adat								
... dst								

4.1.3. Penyusunan Daftar Calon Peserta

Penyusunan Daftar Calon Peserta bertujuan untuk memastikan semua kelompok rentan dapat terwakili secara proporsional dan memudahkan komunikasi lebih lanjut dalam rangka persiapan penyelenggaraan Fortembang.

Peserta yang diundang digolongkan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. peserta yang mewakili kelompok rentan atau organisasi yang bekerja dengan kelompok rentan;
2. peserta dari OPD Provinsi yang terkait dengan penanganan isu-isu kelompok rentan; dan
3. pejabat yang menghadiri acara pembukaan.

Daftar Calon Peserta dari perwakilan kelompok rentan disusun berdasarkan hasil pemetaan yang sudah dilakukan sebelumnya (lihat Format 4.1. dalam subbab 4.1.2.4.). Daftar tersebut berisi nama organisasi/jejaring, alamat serta kontak dari seluruh kelompok yang potensial untuk dilibatkan sesuai dengan hasil pemetaan.

Daftar calon peserta dari perwakilan kelompok rentan disusun sebagaimana Format 4.2. Berdasarkan Format 4.2 selanjutnya dapat disusun jadwal dan pembagian tugas tim penyelenggara untuk melakukan komunikasi dan pertemuan yang dibutuhkan dalam rangka persiapan Fortembang.

Format 4.2. Daftar Calon Peserta dari Perwakilan Kelompok Rentan

Jenis Kelompok Rentan	No	Nama Organisasi/ Jejaring	Alamat	Narahubung		Informasi Kebutuhan Khusus (*)
				Nama	No. HP	
OAP	1					
	2					
	3					
Kelompok Perempuan	1					
	2					
	dst					
Kelompok Anak						
Kelompok Lansia						
Kelompok Disabilitas ... (tuliskan)						
Kelompok Masyarakat Adat						

(*) diisi apabila peserta memerlukan dukungan atau fasilitas khusus, seperti pendamping, juru bahasa isyarat, aksesibilitas ruang, atau kebutuhan lainnya selama kegiatan berlangsung.

4.1.4. Penyebaran Informasi dan Undangan serta Formulir Aspirasi

4.1.4.1. Informasi dan Undangan

Informasi dan undangan kepada organisasi/jejaring kelompok rentan disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta, serta melalui saluran yang sesuai dengan kondisi penerima undangan.

Dokumen yang disampaikan kepada kelompok masyarakat rentan yang diundang sekurang-kurangnya terdiri dari 4 (empat) bagian:

1. Surat Undangan untuk menghadiri Fortembang, dengan mencantumkan:
 - a. jumlah perwakilan kelompok yang diharapkan hadir;
 - b. kompensasi yang disediakan penyelenggara;

- c. batas waktu pengembalian biodata calon peserta; dan
 - d. kewajiban melaksanakan konsolidasi internal.
2. Kerangka Acuan Ringkas mengenai kegiatan Fortembang, mencakup:
 - a. latar belakang diadakannya kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. peserta yang diundang;
 - d. waktu dan tempat penyelenggaraan;
 - e. susunan acara; dan
 - f. persiapan yang perlu dilakukan oleh organisasi.
3. Lembar Biodata perwakilan kelompok/organisasi yang akan hadir, berisi:
 - a. nama organisasi;
 - b. alamat organisasi;
 - c. jenis organisasi (kelompok perempuan, masyarakat adat, organisasi penyandang disabilitas);
 - d. perwakilan yang akan menghadiri Fortembang:
 - 1) nama;
 - 2) jenis kelamin;
 - 3) tanggal lahir; dan
 - 4) kebutuhan khusus dalam mengikuti pertemuan.
4. Formulir Aspirasi Kelompok (dijelaskan dalam subbab 4.1.4.2.)


Lembar Biodata calon peserta forum dikirimkan kembali kepada penyelenggara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, misalnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Fortembang. Dokumen tersebut dikirimkan berupa *hard copy* atau *soft copy*. *Soft copy* berupa PDF atau foto formulir yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email. Pengiriman lembar biodata ini dapat dikirimkan bersamaan dengan Formulir Aspirasi Kelompok.

Naskah permasalahan dan usulan yang disusun oleh masing-masing Kelompok Masyarakat akan menjadi bahan diskusi dan dipertajam pada hari pelaksanaan Fortembang.

Diskusi dalam kelompok/organisasi untuk membahas materi dan mengisi formulir tersebut diperkirakan memerlukan waktu selama 2 sampai dengan 4 jam, tergantung dari banyaknya isu yang dibahas dan akan diusulkan serta kelancaran proses diskusi.

Formulir yang sudah diisi dikirimkan kembali kepada penyelenggara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, misalnya 1 minggu sebelum pelaksanaan Fortembang. Formulir tersebut dapat dikirimkan berupa hard copy atau soft copy. Soft copy berupa PDF atau foto formulir yang dikirimkan melalui WA atau email.

Bagi organisasi/kelompok yang mengalami hambatan untuk melakukan pembahasan sendiri secara internal kelompok dan memerlukan bantuan pemandu, dapat menghubungi penyelenggara. Selanjutnya penyelenggara dan organisasi menyepakati jadwal dan mendatangkan tim fasilitator untuk memandu diskusi penjaringan aspirasi di tempat yang disepakati.

<p>ALTERNATIF</p> 	<p>Apabila diketahui bahwa perwakilan organisasi/kelompok masyarakat rentan memiliki kemampuan literasi digital yang memadai maka pengumpulan aspirasi kelompok dapat dilakukan secara online, misalnya dengan menggunakan <i>Google Form</i>.</p> <p>Setelah formulir aspirasi terkumpul, penyelenggara merekapitulasi permasalahan dan rekomendasi dari seluruh organisasi dengan menggunakan tabel rekapitulasi sebagaimana ditampilkan dalam Format 4.4.</p>
--	--

Format 4.4. Rekapitulasi Aspirasi Organisasi/Jejaring Kelompok Rentan

Rekapitulasi Aspirasi Organisasi/Jejaring Kelompok Masyarakat Rentan (Untuk Diperdalam dalam Diskusi Kelompok Forum Tematik Pra-Musrenbang)			
Bidang:			
<input type="checkbox"/> Kesehatan <input type="checkbox"/> Pendidikan <input type="checkbox"/> Perekonomian <input type="checkbox"/> Infrastruktur Dasar dan Konektivitas <input type="checkbox"/> Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> Tata Kelola Pembangunan <input type="checkbox"/> Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial			
No	Permasalahan	Usulan yang Disampaikan	Organisasi/Jejaring yang Menyampaikan

4.1.5. Penyiapan Prasarana, Sarana, Metode, dan Bahan Fasilitasi

Berdasarkan hasil identifikasi peserta, tim penyelenggara melakukan kajian dan mitigasi risiko pelibatan kelompok rentan. Kajian ini mencakup hambatan fisik, sosial, budaya, maupun psikologis yang mungkin membatasi proses partisipasi peserta selama pelaksanaan Fortembang. Hasil kajian digunakan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan, yang meliputi pemilihan lokasi, penyediaan informasi, alat bantu komunikasi dan kebutuhan khusus lainnya.

4.1.5.1. Hal yang perlu diperhatikan untuk masing-masing kelompok rentan:

1. Kelompok Anak

- a. Pastikan peserta anak memiliki izin tertulis dari orang tua/wali yang mengetahui waktu dan tempat kegiatan. Jika anak adalah siswa sekolah dan kegiatan dilakukan pada jam sekolah, diperlukan surat izin dari sekolah.
- b. Hadirkan pendamping anak, sedapat mungkin dari organisasi/kelompok anak tersebut. Jika tidak ada, pendamping disediakan oleh penyelenggara. Pendamping ini adalah orang dewasa yang memahami prinsip partisipasi anak.
- c. Pastikan anak telah memberikan persetujuan (*Child Consent*), yang menyatakan anak memahami tujuan kegiatan dan bersedia ikut.
- d. Pastikan anak menggunakan transportasi aman, yaitu kendaraan yang layak dan disertai pendamping selama perjalanan.
- e. Sediakan konsumsi yang aman: Periksa makanan dan hindari bahan penyebab alergi.
- f. Pilih lokasi aman: Tidak dekat jalan raya, sungai, atau area berisiko tinggi, ruang bersih, terang, aman, dan memiliki ventilasi baik, toilet dan air minum dekat, bersih, dan mudah diakses.
- g. Gunakan simbol visual berupa tanda atau gambar untuk memudahkan anak memahami area.
- h. Jika ada peserta anak dengan disabilitas, siapkan fasilitas seperti kursi roda dan alat bantu dengar.

2. Kelompok Lansia

- a. Rencanakan pemeriksaan kesehatan ringan sebelum kegiatan (tekanan darah, gula darah bila memungkinkan). Buat daftar kondisi kesehatan lansia yang perlu diwaspadai (misalnya riwayat hipertensi, diabetes, jantung).
- b. Sediakan kontak darurat (Puskesmas terdekat, ambulans, atau relawan kesehatan).

- c. Siapkan formulir kesediaan dan pendampingan bagi lansia yang hadir bersama keluarga atau petugas komunitas.
- d. Pilih lokasi mudah dijangkau, tidak jauh dari akses transportasi umum, memiliki area datar dan minim tangga. Sediakan kursi dengan sandaran, ventilasi cukup, pencahayaan baik, dan ruang istirahat khusus lansia. Toilet bersih, tidak licin, dan mudah diakses.
- e. Siapkan dukungan transportasi bagi lansia dari dan ke lokasi kegiatan (terutama bagi yang tinggal jauh). Pastikan kendaraan nyaman dan aman (tidak terlalu tinggi, ada bantuan naik-turun).
- f. Sediakan makanan bergizi seimbang, rendah garam/gula, dan minuman hangat. Hindari menu pedas atau sulit dikunyah.
- g. Sediakan air mineral, obat-obatan ringan (antasida, minyak kayu putih), serta kipas kecil atau pendingin ruangan.

3. Kelompok Disabilitas

a. Disabilitas Fisik

- 1) Sediakan akses kursi roda dari pintu masuk hingga ruang kegiatan (tanpa tangga/halangan).
- 2) Pastikan di tempat pertemuan tersedia toilet aksesibel dan ruang istirahat yang mudah dijangkau.
- 3) Sediakan kursi dan meja yang dapat disesuaikan (fleksibel dan tidak permanen).
- 4) Panitia (termasuk petugas gedung pertemuan) memahami cara membantu pengguna kursi roda dengan benar.

b. Disabilitas Sensorik (netra, wicara, dan tuli)

- 1) Sediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI) selama kegiatan.
- 2) Materi presentasi disediakan dalam bentuk teks dan visual yang jelas.
- 3) Materi kegiatan tersedia dalam format aksesibel (huruf besar, audio, *screen reader*/pembaca layar, dan braille).
- 4) Petugas atau pendamping disiapkan untuk mendampingi mobilitas di area tempat pertemuan.

c. Disabilitas Intelektual

- 1) Materi disusun dalam bahasa komunikasi sederhana dan mudah dipahami (tidak terlalu teknis).

- 2) Hadirkan pendamping/keluarga/orang terpercaya yang mendampingi peserta selama kegiatan.
- 3) Sesuaikan durasi kegiatan agar tidak terlalu lama atau melelahkan.

d. Disabilitas Mental/Psikososial

- 1) Pilih lokasi kegiatan dengan lingkungan yang tenang dan tidak bising berlebihan.
- 2) Sediakan ruang tenang (*quiet room*) bagi peserta yang memerlukan waktu istirahat.
- 3) Susun jadwal dan ritme kegiatan yang fleksibel, tidak menekan atau mendesak peserta.

4.1.5.2. Penyiapan Metode, Dokumen, dan Alat Bantu Fasilitas

Penentuan topik diskusi dan pembagian kelompok diskusi dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu prioritas yang disesuaikan dengan tujuan pelibatan kelompok rentan dan hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Fortembang.

Metode yang akan digunakan oleh fasilitator disiapkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan topik yang dibahas dan memastikan keterlibatan peserta secara optimal. Secara umum, metode yang digunakan harus bersifat responsif gender dan inklusi dengan menerapkan prinsip Pendidikan untuk Orang Dewasa (tidak menggurui/mendominasi, mampu bersikap empati dan peka terhadap kekhawatiran dan ketidaknyamanan peserta).

Formulir yang perlu disiapkan antara lain:

- a. Formulir dan Dukungan Registrasi, berupa form absensi responsif GEDSI serta menempatkan juru bahasa isyarat di meja registrasi untuk membantu peserta disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tuli.
- b. Formulir Analisis Isu Tematik, memuat kerangka analisis kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (mengacu kepada *Gender Analysis Pathway*).
- c. Formulir Penyelarasan Usulan, untuk menyelaraskan usulan perwakilan kelompok masyarakat dengan kerangka kerja pemerintah (SIKD), mencakup program, kegiatan, subkegiatan, tanggapan OPD, serta tindak lanjut pemantauan dan evaluasi.

Sebagai persiapan untuk memfasilitasi diskusi-diskusi dalam Fortembang, fasilitator wajib menyediakan dokumen-dokumen acuan pendukung yang terkait dengan perencanaan tahunan yang akan dibahas. Fasilitator setidaknya memahami isi masing-masing dokumen, dan dapat menghubungkan isu-isu yang dibahas dalam forum dengan isi dari dokumen yang dimaksud. Berikut dokumen-dokumen serta data yang perlu disiapkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Renstra OPD terkait;
- d. Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai disabilitas, lansia, pengarusutamaan gender, masyarakat adat (apabila tersedia); dan
- e. Data sekunder terkait dengan disabilitas, lansia, pengarusutamaan gender, dan masyarakat adat.

4.1.6. Penyiapan Pendamping dan Fasilitator

Pendamping dan Fasilitator yang ditetapkan penyelenggara dapat berasal dari OPD maupun organisasi nonpemerintah seperti LSM dan Lembaga Mitra Pembangunan, terutama lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Jika ada, orang/petugas yang sehari-hari mendampingi kelompok/jejaring kelompok rentan dapat dilibatkan sebagai pendamping kelompok saat mengikuti Fortembang.

Penyelenggara dapat membuka pendaftaran calon pendamping dan fasilitator secara terbuka atau menghubungi orang-orang yang potensial serta melakukan seleksi untuk memperoleh tenaga yang memenuhi syarat.

Jumlah pendamping dan fasilitator disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan:

1. paling sedikit 1 (satu) orang fasilitator dan 1 (satu) co-fasilitator untuk setiap kelompok diskusi; dan
2. jumlah pendamping disesuaikan dengan kebutuhan, berdasarkan jumlah dan karakteristik peserta forum.

Tim penyelenggara memberikan pembekalan singkat kepada pendamping dan fasilitator sebelum pelaksanaan Fortembang mengenai substansi, tata cara, dan mekanisme forum, serta mempersiapkan alat dan materi fasilitasi diskusi.

4.1.7. Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Pada Umumnya

Persiapan ini mencakup segala sesuatu yang lazim dilakukan pada setiap persiapan penyelenggaraan pertemuan di tingkat Provinsi, antara lain mencakup:

- a. membentuk panitia penyelenggara;
- b. menyiapkan gedung dan ruang pertemuan beserta perlengkapannya, termasuk ruang terbagi untuk mengadakan diskusi kelompok;
- c. menyiapkan ATK (termasuk printer);

- d. menyiapkan konsumsi;
- e. mengundang narasumber dan fasilitator;
- f. menyiapkan protokol acara pembukaan beserta petugas yang dibutuhkan; dan
- g. mengundang Gubernur untuk membuka acara serta undangan lainnya untuk hadir di acara pembukaan.

4.2. Pelaksanaan Fortembang

Untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, rangkaian acara Fortembang dijadwalkan selama 2 (dua) hari pertemuan dengan susunan acara dan alokasi waktu sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.3. Penjelasan tentang penyelenggaraan setiap bagian acara tercantum secara sistematis dalam subbab 4.2.1. hingga subbab 4.2.6.

Tabel 4.3. Susunan Acara dan Alokasi Waktu Fortembang

Pertemuan	No	Acara	Metode	Waktu (jam)*
Hari Pertama	1	Pendaftaran peserta	Mengisi daftar hadir	1
	2	Pembukaan acara	Seremonial	1
	3	Pemaparan materi sebagai acuan untuk proses diskusi	Presentasi dan tanya jawab	2
	4	Penggalian masalah dan perumusan rekomendasi	Diskusi kelompok	3
Hari Kedua	1	Lanjutan: penggalian masalah dan perumusan rekomendasi	Diskusi Kelompok	2
	2	Tanggapan dan perbaikan terhadap rekomendasi hasil diskusi kelompok dan pemilihan perwakilan	Diskusi pleno	3
	3	Penandatanganan Berita Acara dan penutupan acara	Seremonial	1
	4	Rekapitulasi dan penyusunan format rekomendasi untuk disampaikan dalam Musrenbang dan Forum PD	Diskusi tim penyelenggara, pendamping, fasilitator dan perwakilan Fortembang	2

(* di antara susunan acara disediakan waktu rehat makan siang dan 2 (dua) kali rehat kopi

4.2.1. Pendaftaran Peserta

Penyelenggara menyediakan daftar hadir (seperti Format 4.5) yang mudah diisi dan menyediakan kolom-kolom yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi, informasi kebutuhan khusus maupun untuk tindak lanjut pascapelaksanaan Fortembang. Daftar hadir tersebut selanjutnya akan menjadi Lampiran 1 Berita Acara Fortembang.

Format 4.5. Daftar Hadir Peserta Fortembang Provinsi Papua Selatan

No	Nama	L/P	Institusi	Jabatan	No HP/Telp	Tanda Tangan	
						Hari ke-1 (tanggal)	Hari ke-2 (tanggal)



PENTING!

Berdasarkan rekapitulasi biodata, jika diperlukan pada meja pendaftaran tersedia juga Juru Bahasa Isyarat untuk membantu proses registrasi peserta disabilitas tuli.

Jika memungkinkan meja pendaftaran dan formulir daftar hadir disediakan terpisah berdasarkan jenis kelompok rentan yang diwakili.

4.2.2. Pembukaan Acara

Acara Fortembang dibuka oleh Gubernur atau yang mewakili. Susunan acara dan petugas acara pembukaan mengikuti protokol yang biasa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Disesuaikan dengan keadaan peserta forum, jika diperlukan disediakan Juru Bahasa Isyarat.

4.2.3. Pemaparan Materi

Materi yang disampaikan dalam sesi ini merupakan bahan pembuka wawasan serta acuan bagi peserta dalam mendukung proses diskusi pada tahapan berikutnya. Setiap materi disampaikan oleh pejabat berwenang di tingkat Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun daftar materi dan narasumber yang memberikan pemaparan dalam sesi ini disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Daftar Materi yang Disampaikan Dalam Fortembang

No	Materi	Narasumber	Waktu (menit)*
1	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Selatan	Kepala Bapperida	30
2	Siklus Perencanaan dan Penganggaran dan Rancangan RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun Berjalan	Kepala Bidang Perencanaan Bapperida	30
3	Situasi Kelompok Masyarakat Rentan dan Hasil Pemetaan Organisasi/Jejaring Kelompok Rentan di Provinsi Papua Selatan	Dinas Sosial P3A	30
4	Tata cara dan <i>Tools</i> yang akan Digunakan dalam Diskusi Kelompok serta Tindak Lanjut Pascapelaksanaan Fortembang	Penyelenggara	30

(*) waktu yang disediakan untuk setiap sesi termasuk waktu untuk sesi tanya jawab

4.2.4. Pelaksanaan Diskusi Kelompok

4.2.4.1. Pembagian Kelompok

Sesi diskusi diawali dengan pembagian kelompok diskusi. Pembagian kelompok disesuaikan dengan jumlah peserta, agar peserta dalam tiap kelompok tidak terlalu banyak atau kurang. Jumlah peserta yang memadai untuk tiap kelompok antara 8 hingga 12 orang.

Kelompok diskusi dibentuk berdasarkan jenis kelompok rentan, sehingga peserta dibagi menjadi 6 (enam) kelompok dengan pembagian sebagai berikut:

1. Kelompok 1: Kelompok OAP;
2. Kelompok 2: Kelompok Perempuan;
3. Kelompok 3: Kelompok Anak;
4. Kelompok 4: Kelompok Disabilitas;
5. Kelompok 5: Kelompok Lansia; dan
6. Kelompok 6: Kelompok Masyarakat Adat.

Pembagian peserta ke dalam setiap kelompok dilakukan oleh penyelenggara dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian tema kelompok dengan organisasi/jejaring yang diwakili; dan
- b. apabila satu organisasi/jejaring diwakili oleh lebih dari 1 orang maka masing-masing dapat ditempatkan dalam kelompok berbeda jika keterwakilannya relevan.

4.2.4.2. Materi Diskusi Kelompok

Masing-masing kelompok membahas permasalahan yang dihadapi dan/atau diamati oleh peserta, yang dikelompokkan berdasarkan isu-isu berikut:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. perekonomian;
- d. sosial;
- e. infrastruktur dasar dan konektivitas;
- f. perempuan dan anak;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaan diskusi kelompok, pembahasan difokuskan pada isu-isu yang paling relevan dan menjadi prioritas sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok, berdasarkan hasil rekapitulasi dan pengelompokan isu yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, kelompok dapat memilih beberapa isu yang paling relevan atau diprioritaskan dari 8 (delapan) isu tersebut.

Tabel 4.5. Tahapan Diskusi Kelompok Dalam Fortembang

No	Tahap	Pokok Bahasan	Metode	Alat Bantu/ Bahan Pendukung	Perkiraan Waktu (menit)
1	Penjelasan mengenai proses dan hasil yang diharapkan dari diskusi kelompok	a. Aturan diskusi b. Hasil yang diharapkan. c. Tindak lanjut pasca-Fortembang	Paparan, pencairan suasana	<i>Flipchart</i> atau <i>slide</i> dan proyektor (opsional)	5
2	Perkenalan masing-masing peserta	a. Nama dan organisasi/jejaring yang diwakili b. Isu yang ditangani serta cakupan wilayah kerja	Informal dan disesuaikan dengan waktu dan jumlah peserta	<i>Name tag</i>	30
3	Pemaparan hasil rekapitulasi formulir aspirasi kelompok sesuai tema kelompok	Isian formulir aspirasi yang diisi oleh organisasi/kelompok	Paparan dan tanya jawab	Tabel hasil rekapitulasi aspirasi kelompok sesuai tema kelompok	15
4	Identifikasi dan menyusun prioritas masalah	Pendalaman dan penambahan permasalahan, berdasarkan rekapitulasi aspirasi kelompok	Curah pendapat, skoring prioritas masalah	<i>Flipchart</i> , matriks penentuan prioritas masalah	150

No	Tahap	Pokok Bahasan	Metode	Alat Bantu/ Bahan Pendukung	Perkiraan Waktu (menit)
5	Analisis masalah dan alternatif usulan kegiatan untuk mengatasi masalah	Analisis mengenai kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat serta usulan untuk mengatasinya	Curah pendapat, mengacu pada <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	Matriks GAP yang disesuaikan dengan kebutuhan diskusi	90
6	Kesimpulan dan penutup	Rangkuman proses dan hasil diskusi kelompok menyepakati perwakilan kelompok untuk presentasi	Paparan	<i>Flipchart</i> hasil diskusi	10

Secara umum substansi yang dibahas dalam diskusi kelompok meliputi:

1. identifikasi masalah;
2. pemilihan prioritas masalah;
3. analisis permasalahan (penyebab dan akibat dari masalah, dapat dikaji dengan menggunakan variabel kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat); dan
4. merumuskan alternatif usulan program atau kegiatan untuk mengatasi masalah.



PENTING!

Dalam diskusi kelompok, fasilitator harus memastikan seluruh peserta dapat:

- a. menyampaikan pendapat secara utuh tidak hanya terbatas dalam bentuk tertulis;
- b. berdiskusi dengan demokratis, tanpa tekanan dari peserta lain terutama jika posisi peserta lain secara adat atau sosial berkedudukan lebih tinggi; dan
- c. mengungkapkan pendapatnya dengan ekspresi lokal, terutama jika ada kendala dalam bahasa Indonesia baku.

4.2.6. Penutupan

Sesi penutupan merupakan bagian akhir dari rangkaian kegiatan Fortembang yang menandai berakhirnya seluruh proses diskusi dan penyampaian hasil. Pada sesi ini dilakukan pemilihan Perwakilan Fortembang dan penyerahan Berita Acara.

4.2.6.1. Pemilihan Delegasi Fortembang

Delegasi Fortembang adalah peserta Fortembang yang dipilih oleh peserta untuk mewakili dan mengawal hasil Fortembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Delegasi Fortembang minimal berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap tema dengan komposisi minimal 1 (satu) orang perwakilan adalah perempuan. Delegasi Fortembang ditetapkan oleh tim penyelenggara berdasarkan hasil pemilihan anggota dengan tugas utama:

- a. mengawal hasil Fortembang dalam forum Musrenbang;
- b. memastikan usulan Fortembang yang telah ditetapkan dalam Forum Musrenbang masuk dalam dokumen RKPD, Renja, KUA PPAS dan APBD; dan
- c. menjalin komunikasi dengan peserta Fortembang dan menginformasikan perkembangan usulan.

Tim penyelenggara melakukan upaya peningkatan kapasitas agar Delegasi Fortembang dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

4.2.6.2. Penyerahan Berita Acara

Bagian akhir dari acara Fortembang ini adalah prosesi penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Hasil Fortembang kepada Pejabat Pemerintah Provinsi, sebagaimana Format 5.2. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah dihasilkan dari forum ini.

Acara Fortembang secara resmi ditutup oleh Pejabat yang mewakili Gubernur. Dalam sambutannya, pejabat tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif, masukan konstruktif, serta komitmen yang ditunjukkan selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, juga disampaikan arahan mengenai langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan pascapelaksanaan Fortembang, terutama dalam memastikan agar hasil dan rekomendasi forum dapat diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan, dilakukan sesi foto bersama antara seluruh peserta, pejabat yang hadir, dan panitia penyelenggara. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk dokumentasi, tetapi juga simbol kebersamaan dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam mendukung penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan di Provinsi.

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM TEMATIK KELOMPOK RENTAN PRA-MUSRENBANG
(FORTEMBANG) PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di telah diselenggarakan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Fortembang) Provinsi Papua Selatan Tahun Anggaran, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan tujuan menghimpun aspirasi, masukan, dan rekomendasi dari kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok miskin), guna memastikan pembangunan Provinsi Papua Selatan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

Setelah memperhatikan, mendengarkan, dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh
2. Pemaparan materi yang disampaikan oleh
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta terhadap

maka seluruh peserta Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang Provinsi Papua Selatan

MENYEPAKATI:

KESATU : Isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok rentan akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun, sesuai dengan pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

KEDUA : Usulan program yang tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang Provinsi Papua Selatan, selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun

KETIGA : Usulan program yang telah disetujui, selanjutnya diakomodasi dan disesuaikan dengan nomenklatur program dan/atau kegiatan perangkat daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gubernur Papua Selatan

.....

Perwakilan Peserta:

Tokoh Perempuan

Peserta Disabilitas

.....

.....

Tokoh Adat

Perwakilan Anak

.....

.....

Perwakilan Pemuda/Pemudi

Lansia

.....

.....

LAMPIRAN : I
 BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 FORUM TEMATIK KELOMPOK RENTAN
 PRA-MUSRENBANG (FORTEMBANG)
 PROVINSI PAPUA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN

Tanggal :

**DAFTAR PESERTA FORUM TEMATIK KELOMPOK RENTAN PRA-MUSRENBANG
 (FORTEMBANG)
 PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN ANGGARAN**

No	Nama	L/P	Institusi	Jabatan	No HP/ Telp	Tanda Tangan	
						Hari ke-1 (tanggal)	Hari ke-2 (tanggal)

LAMPIRAN : II
 BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 FORUM TEMATIK KELOMPOK RENTAN
 PRA-MUSRENBANG (FORTEMBANG)
 PROVINSI PAPUA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN

Tanggal :

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
 PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN**

Organisasi/Jejaring Masyarakat yang Menyampaikan Usulan	Permasalahan	Usulan Program/Kegiatan

4.3. Pascapelaksanaan Fortembang

Pascapelaksanaan Fortembang, dibentuk tim kecil yang terdiri dari unsur penyelenggara, fasilitator, dan notulen Fortembang. Tim ini bertugas untuk melakukan rekapitulasi, klasifikasi usulan kegiatan, verifikasi, dan penyelarasan hasil usulan Fortembang agar dapat ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah melalui Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah.

Tim kecil diketuai oleh pejabat yang berwenang di Bapperida Provinsi Papua Selatan, dengan mandat untuk mengawal integrasi hasil Fortembang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Proses penyelarasan dilakukan melalui analisis terhadap kewenangan pelaksanaan, serta status tindak lanjut usulan.

Sebagai instrumen kerja, hasil rekapitulasi dituangkan dalam Kertas Kerja Penyelarasan Hasil Fortembang, sebagaimana ditampilkan dalam Format 4.8. Format ini memuat variabel utama yang mencerminkan alur penyelarasan, yaitu:

- a. usulan dari Fortembang, yang terdiri atas nama organisasi atau jejaring masyarakat pengusul, permasalahan yang dihadapi, serta usulan program atau kegiatan yang diajukan;
- b. perangkat daerah pengampu, yaitu perangkat daerah yang relevan dengan isu dan substansi usulan;
- c. kewenangan pelaksanaan, yang membedakan antara kewenangan Provinsi dan Kabupaten;
- d. atatus tindak lanjut usulan, yang menunjukkan apakah usulan diakomodasi di Provinsi, direkomendasikan ke Kabupaten, atau tidak dapat diakomodasi dengan pertimbangan tertentu;
- e. penerapan dalam dokumen perencanaan, yaitu pencantuman usulan dalam RPJMD atau RKPD; dan
- f. klasifikasi dan kodefikasi, yang mencakup urusan pemerintahan, program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, beserta sumber dana yang potensial.

Kertas Kerja Penyelarasan Hasil Fortembang ini harus sudah diselesaikan sebelum pelaksanaan Musrenbang.

Untuk usulan yang menjadi kewenangan Kabupaten, tim kecil akan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten terkait, dengan menggunakan format yang sama, agar dapat diproses lebih lanjut dalam Musrenbang Kabupaten.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Forum Perangkat Daerah, tim kecil berkoordinasi dengan penyelenggara agar hasil Fortembang mendapat ruang pembahasan khusus, sehingga usulan kelompok rentan dapat diintegrasikan secara konkret dalam perencanaan program dan kegiatan daerah.

Setelah Musrenbang selesai dilaksanakan, tim kecil memastikan bahwa usulan-usulan yang telah disepakati di tingkat provinsi maupun kabupaten telah dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah, serta diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dihasilkan kemudian diselaraskan dengan klasifikasi dan kodefikasi nomenklatur sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku (sebagaimana ilustrasi dalam Format 4.9). Dengan mekanisme ini, diharapkan hasil Fortembang tidak hanya menjadi masukan diskusi, tetapi benar-benar terintegrasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

Format 4.8. Kertas Kerja Penyelarasan Hasil Fortembang ke Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Usulan dari Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang								Tanggapan OPD										
No.	Kelompok Isu Strategis	Organisasi/ Jejaring Masyarakat yang Menyampaikan Usulan	Permasalahan	Jenis Kegiatan	Rekomendasi Program/ Kegiatan	Sasaran Penerima Manfaat	Rekomendasi Lembaga yang Menangani	Kewenangan (berdasarkan PP 106/2021)		Status			Urusan Pemerintahan	Penerapan Dalam Dokumen			Program (berdasarkan Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025)	Kegiatan (berdasarkan Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025)
								Kabupaten	Provinsi	Diakomodasi Provinsi	Diusulkan ke Kabupaten	Tidak Dapat Diakomodasi		RPJMD	Renstra	RKPD		
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Format 4.9. Penerapan Usulan Hasil Fortembang
ke Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Usulan: Penyediaan pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas tuli

KLASIFIKASI DAN KODEFIKASI		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2
	: Urusan Pemerintahan Bidang TenagaKerja	2.07
Program	: Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	2.07.03
Kegiatan	: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01
Subkegiatan	: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.2.01.01
NOMENKLATUR		
Nomenklatur yang digunakan	: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
Deskripsi	: Penyediaan pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas tuli, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka	
PENERAPAN DALAM DOKUMEN DAERAH		
RPJMD/RKPD	: a. subkegiatan ini dimasukkan dalam dokumen RPJMD/RKPD dengan kode dan nomenklatur yang telah ditetapkan b. indikator kinerja yang ditetapkan, misalnya: "jumlah penyandang disabilitas tuli yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja"	
APBD	: a. anggaran dialokasikan untuk subkegiatan ini dengan kode 2.07.03.2.01.01 b. rincian anggaran mencakup biaya pelatihan, peralatan, dan honor instruktur dan juru bahasa isyarat	
SIPD	: Seluruh data terkait subkegiatan ini diinput ke dalam SIPD sesuai dengan kode, nomenklatur, dan anggaran yang telah ditetapkan.	





BAB V

**PENYIAPAN REGULASI,
PENGUATAN KAPASITAS,
KERJA SAMA, PENGANGGARAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**



5.1. Regulasi yang Diperlukan

Untuk menyelenggarakan Fortembang diperlukan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum agar kegiatan dapat berjalan secara absah dan berkesinambungan sebagai bagian dari siklus perencanaan daerah. Regulasi tersebut terutama adalah:

- a. Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan; dan
- b. Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Tim Penyelenggaraan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Dalam hal ini, akan lebih baik jika Peraturan Kepala Daerah juga ditetapkan sebagai Peraturan Daerah sehingga mendapat dukungan dari DPRD dan pelaksanaan Fortembang tidak tergantung pada periode kepala daerah.

5.2. Penguatan Kapasitas

Untuk memastikan Fortembang berkualitas dan berkelanjutan, pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas bagi seluruh pelaku Fortembang. Penguatan kapasitas dilakukan terhadap:

- a. tim penyelenggara, tim pendamping dan fasilitator.
- b. jejaring organisasi masyarakat sipil yang melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan; dan
- c. perwakilan Fortembang.

Substansi peningkatan kapasitas, setidaknya mencakup:

- a. data kuantitatif dan kualitatif (*evidence based*) mengenai kondisi kelompok rentan;
- b. substansi perencanaan daerah yang berlaku, setidaknya mencakup kebijakan Otonomi Khusus, RPJMD, RTRW, Rencana Strategis, prioritas program nasional dan dokumen perencanaan yang relevan bagi kelompok rentan;
- c. mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk akuntabilitasnya; dan
- d. metode perencanaan partisipatif yang inklusif dan efektif dalam advokasi kepentingan dan kebutuhan kelompok rentan.

Penguatan kapasitas dilaksanakan oleh tim penyelenggara. Dalam implementasi penguatan kapasitas, tim penyelenggara dapat bekerjasama dengan jejaring masyarakat sipil dan mitra pembangunan untuk menyelenggarakan penguatan kapasitas yang memberdayakan dan memampukan kelompok masyarakat rentan.

5.3. Kerja sama

Pemerintah melakukan pemetaan organisasi kemasyarakatan, lembaga masyarakat dan perguruan tinggi yang dapat terlibat aktif dalam Fortembang. Pemetaan terutama tetapi tidak terbatas mencakup fokus kerja, lingkup wilayah kerja, jejaring dan kapasitas utama yang dimiliki untuk mendukung Fortembang. Selanjutnya, pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi mitra pembangunan untuk mendukung penyelenggaraan Fortembang. Kerja sama dengan mitra pembangunan sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian kerja sama, yang materinya mencakup setidaknya:

1. jadwal kegiatan Fortembang, mulai dari pemetaan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan Fortembang;
2. pembagian peran mitra pembangunan dalam Fortembang, terutama sebagai tim pendamping, tim fasilitator dan tim kecil yang akan menyusun hasil Fortembang ; dan
3. urun pendanaan untuk kegiatan Fortembang.

Mitra pembangunan yang bekerja sama dalam Fortembang dilibatkan dalam proses perencanaan Fortembang, termasuk penyusunan jadwal kegiatan, kebutuhan pendamping, fasilitator dan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk Fortembang.

Jika memungkinkan, pemerintah dapat mengembangkan mekanisme kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi mitra pembangunan dengan pemerintah agar dukungan terhadap Fortembang berkelanjutan.

5.4. Penganggaran Fortembang

Anggaran merupakan instrumen penting dalam menjamin keberlangsungan partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan. Ketersediaan anggaran yang memadai, tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap inklusivitas, namun juga menjadi jaminan agar kelompok rentan dapat terlibat secara aktif dan bermakna dalam pembangunan di daerah. Di Provinsi Papua Selatan, dengan keragaman sosial budaya dan tantangan geografis, penyediaan anggaran untuk partisipasi kelompok rentan harus dikelola secara tepat, transparan, dan berkeadilan.

Anggaran partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan tahunan di Provinsi Papua Selatan merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan pengalokasian yang tepat, kelompok rentan tidak hanya hadir sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

5.4.1. Prinsip Penganggaran

Pengalokasian anggaran bagi partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan tahunan perlu berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

- a. inklusivitas: anggaran harus memastikan semua kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok miskin) memiliki ruang partisipasi yang setara;
- b. transparansi dan akuntabilitas: proses penyusunan, penggunaan, dan pelaporan anggaran harus terbuka bagi publik serta mudah diakses oleh masyarakat;
- c. efisiensi dan efektivitas: dana yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk menjamin partisipasi yang bermakna dan menghasilkan masukan berkualitas bagi perencanaan pembangunan;
- d. keberlanjutan: anggaran tidak bersifat sementara, tetapi diposisikan sebagai bagian dari mekanisme tahunan yang konsisten; dan
- e. berbasis keadilan sosial: distribusi anggaran mempertimbangkan gambaran sosial, budaya, dan geografis di wilayah Papua Selatan.

5.4.2. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program partisipasi kelompok rentan adalah:

- a. APBD Provinsi Papua Selatan: melalui perangkat daerah terkait (Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta OPD teknis lainnya);
- b. dana transfer pusat: termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang memiliki porsi khusus untuk pemberdayaan masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marjinal;
- c. dana hibah dan bantuan kerja sama: dari lembaga donor, LSM, maupun CSR perusahaan yang beroperasi di Papua Selatan; dan/atau
- d. swadaya masyarakat dan dukungan non-anggaran: berupa fasilitas, tenaga, atau dukungan logistik dari komunitas lokal.

Tim penyelenggara dapat mengembangkan mekanisme urun (*sharing*) pendanaan dan *crowdfunding* dari berbagai sumber pendanaan untuk mendukung persiapan, pelaksanaan dan pascapelaksanaan Fortembang.

5.4.3. Komponen Penganggaran

Penganggaran program partisipasi kelompok rentan dapat dilakukan melalui:

- a. fasilitasi Musyawarah Inklusif: pembiayaan rapat, forum musrenbang tematik, atau konsultasi publik yang ramah kelompok rentan;
- b. transportasi dan Aksesibilitas: biaya transportasi bagi kelompok rentan dari daerah terpencil, penyediaan fasilitas akses bagi penyandang disabilitas, serta dukungan logistik lainnya;
- c. pendampingan dan Peningkatan Kapasitas: penguatan kapasitas kelompok rentan agar mampu menyampaikan aspirasi secara sistematis;
- d. penyusunan Materi dan Media Informasi: penyediaan informasi perencanaan pembangunan dalam bahasa lokal, media audio visual, atau format ramah disabilitas; dan
- e. pemantauan dan Evaluasi Partisipasi: biaya untuk mengukur sejauh mana kelompok benar-benar terlibat dan aspirasinya terakomodasi dalam dokumen perencanaan.

5.4.4. Mekanisme Penganggaran

Penganggaran mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

- a. mengintegrasikan kebutuhan kelompok rentan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. menyusun anggaran berbasis program dan kegiatan yang secara eksplisit memuat indikator keterlibatan kelompok rentan;
- c. melibatkan kelompok rentan sejak tahap perencanaan anggaran sehingga alokasi benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka; dan
- d. penerapan mekanisme evaluasi anggaran partisipatif sebagai bentuk pengawasan sosial.

5.4.5. Tantangan dan Strategi

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelibatan kelompok rentan dalam proses penganggaran antara lain keterbatasan fiskal daerah, minimnya data yang terpilah kelompok rentan, serta rendahnya kapasitas kelembagaan. Strategi yang dapat ditempuh meliputi:

- a. optimalisasi penggunaan Dana Otsus untuk pemberdayaan kelompok rentan;
- b. kolaborasi lintas OPD dan dengan organisasi masyarakat sipil;
- c. penguatan sistem data kelompok rentan berbasis wilayah; dan
- d. mendorong adanya regulasi turunan (Peraturan Gubernur atau Pergub) yang mengatur secara teknis penganggaran partisipasi kelompok rentan.

5.4.6. Ilustrasi Pengalokasian Anggaran

Berikut ini merupakan ilustrasi alokasi anggaran untuk mendukung partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan tahunan di Provinsi Papua Selatan.

Tabel 5.1. Ilustrasi Alokasi Anggaran untuk Persiapan dan Pelaksanaan Fortembang Provinsi Papua Selatan

No	Komponen	Uraian	Klasifikasi dan Kodefikasi	
			Program	Kegiatan
1	Fasilitasi Musyawarah Inklusif	Penyelenggaraan Musrenbang tematik dan konsultasi publik inklusif		
2	Transportasi dan Aksesibilitas	Transportasi kelompok rentan dari daerah terpencil dan fasilitas akses disabilitas		
3	Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas	Pelatihan dan penguatan kapasitas kelompok rentan		
4	Penyusunan Materi dan Media Informasi	Materi perencanaan dalam bahasa lokal, audio-visual atau braille		
5	Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi	Evaluasi keterlibatan kelompok rentan dalam dokumen perencanaan		

5.5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan Fortembang di tingkat provinsi dan kabupaten. Pemantauan dan evaluasi ini diharapkan menghasilkan informasi mengenai hal-hal yang telah berjalan dengan baik serta tantangan dan hambatan untuk perbaikan kegiatan di masa selanjutnya.

5.5.1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan Fortembang dengan menggunakan variabel dan indikator yang ditampilkan dalam Tabel 10.1. Tabel tersebut dapat digunakan sebagai *check-list* untuk memandu pelaksanaan kegiatan agar memenuhi target waktu dan cakupan. Jika ditemui indikator yang belum mencapai target maka tindakan perbaikan dapat langsung dikerjakan pada saat pemantauan, seperti saat rapat tim penyelenggara atau komunikasi lainnya. Selanjutnya, hasil pemantauan tersebut dapat dicantumkan dalam Laporan Penyelenggaraan Fortembang sebagai hasil evaluasi proses, dengan menambahkan kolom capaian serta penyebab tidak tercapainya target.

Tabel 5.2. Variabel dan Indikator yang Digunakan Dalam Pemantauan Proses Prapelaksanaan, Pelaksanaan, dan Pascapelaksanaan Fortembang

Tahapan	No	Variabel	Indikator	Target	Sumber Informasi
Pra pelaksanaan	1	Waktu prapelaksanaan	Persentase kegiatan dalam tahap persiapan yang dilaksanakan sesuai jadwal	100%	Catatan kegiatan tim penyelenggara
	2	Cakupan identifikasi peserta Fortembang	Persentase kelompok peserta/jejaring masyarakat rentan yang teridentifikasi sebagai peserta Fortembang	80%	Tabel identifikasi peserta
	3	Komunikasi antara tim penyelenggara dengan kelompok masyarakat yang diundang	Persentase kelompok/ jejaring masyarakat rentan yang diundang yang mengembalikan formulir biodata perwakilan kelompok sesuai batas waktu	80%	Arsip biodata peserta
	4	Kesiapan peserta	Persentase kelompok/ jejaring Masyarakat rentan yang diundang yang melaksanakan konsolidasi internal mengenai isu dan usulan yang akan dibahas	80%	Arsip naskah usulan kelompok
	5	Kesiapan penyelenggara	Persentase sarana dan prasarana inklusif yang dapat disediakan dari kebutuhan yang direncanakan	100%	Catatan logistik
Ketersediaan alat bantu komunikasi sesuai kebutuhan peserta			100%	Catatan logistik dan daftar hadir juru bahasa isyarat	

Tahapan	No	Variabel	Indikator	Target	Sumber Informasi
Pelaksanaan	1	Kehadiran peserta	Persentase peserta yang hadir dari daftar undangan yang terkonfirmasi	100%	Daftar hadir
	2	Keterwakilan kelompok rentan	Persentase kelompok/ jejaring masyarakat rentan yang hadir dari daftar undangan yang terkonfirmasi	100%	Daftar hadir
	3	Keaktifan Peserta	Proporsi peserta yang aktif menyampaikan pendapat sesuai dengan sesi diskusi yang berjalan	cukup	(Kualitatif) Catatan fasilitator
	4	Kualitas input peserta	Proporsi formulir dan atau Matriks pendukung proses diskusi yang terisi sesuai dengan panduan	100%	Arsip/foto tabel yang diisi dalam diskusi
Pasca pelaksanaan	1	Pemanfaatan hasil Fortembang	Persentase Hasil Diskusi Kelompok Tematik yang diselaraskan dengan rencana kerja OPD	100%	Arsip matriks penyesuaian
			Persentase OPD yang memberikan tanggapan terhadap Hasil Penyesuaian Usulan untuk penyusunan RKP	100%	Tanda terima
	2	Penyelesaian laporan	Waktu penyelesaian dokumen lengkap Laporan Penyelenggaraan Fortembang	Sesuai Jadwal	Dokumen laporan

5.5.2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah selesainya kegiatan untuk menilai keberhasilan dari Fortembang yang dapat diukur dari tercapainya tujuan kegiatan. Sedangkan dampaknya dalam jangka panjang diukur perubahan yang terjadi dalam pembangunan khususnya aspek-aspek yang terkait dengan inklusifitas kelompok rentan. Dalam panduan ini, evaluasi yang dibahas hanya evaluasi hasil, sementara evaluasi dampak merupakan bagian dari evaluasi pembangunan secara keseluruhan.

Tabel 5.3. Variabel dan Indikator yang Dapat Digunakan dalam Evaluasi Hasil Fortembang

No	Variabel	Indikator	Target (%)	Sumber Informasi
1	Keterlibatan kelompok rentan	Persentase perwakilan kelompok/ jejaring masyarakat yang menghadiri Fortembang dari seluruh kelompok yang telah dipetakan	100	Daftar hadir
2	Kepuasan perwakilan kelompok rentan mengenai penyelenggaraan Fortembang	Persentase kelompok/jejaring masyarakat rentan yang menyatakan penyelenggaraan Fortembang telah sesuai dengan harapan mereka	80	Lembar evaluasi Fortembang
		Persentase kelompok/jejaring masyarakat penyandang disabilitas yang menyatakan sarana dan prasarana dalam Fortembang telah memenuhi kebutuhan khusus mereka	100	Lembar evaluasi Fortembang
3	Pemanfaatan hasil Fortembang	Persentase usulan hasil Fortembang yang diakomodasi dalam RKPD dan Renja OPD	80	Dokumen RKPD dan Renja Tahun berikut

5.5.3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

5.5.3.1. Tingkat Provinsi

- a. Pelaksana: Tim Penyelenggara Fortembang.
- b. Waktu Pelaksanaan:
 - 1) Pemantauan dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan (persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan Fortembang).
 - 2) Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan Fortembang dan akhir tahun (setelah tersusunnya RKPD dan Renja)
- c. Metode dan Instrumen:

Metodologi dan Instrumen dapat menggunakan atau mengembangkan matriks pemantauan dan evaluasi seperti contoh pada subbab 5.5.1 dan 5.5.2.
- d. Tindak Lanjut:
 - 1) Hasil pemantauan segera diikuti dengan identifikasi masalah yang menyebabkan tidak tercapainya target dan tindakan untuk memperbaikinya.
 - 2) Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan rencana pelaksanaan Fortembang atau kegiatan sejenis di waktu selanjutnya.

5.5.3.2. Tingkat Kabupaten

- a. Pemerintah Provinsi hanya melakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan Fortembang di Tingkat Kabupaten, sementara pemantauan dilaksanakan sendiri oleh Kabupaten.
- b. Pelaksana evaluasi dikoordinasikan oleh Bapperida Provinsi, dengan Tim beranggotakan OPD teknis terkait (misalnya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan), serta perwakilan jejaring masyarakat sipil.
- c. Waktu Pelaksanaan:
Evaluasi dilaksanakan pada akhir tahun (setelah tersusunnya RKPD dan Renja OPD Kabupaten).
- d. Metode dan Instrumen:
Metodologi yang digunakan adalah kajian dokumen, dengan penilaian yang mencakup aspek-aspek sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Aspek Penilaian dalam Proses Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi di Tingkat Kabupaten

No	Dokumen	Aspek yang Dinilai	Penilaian
1	Berita Acara Penyelarasan Usulan Fortembang Kabupaten	Kelengkapan isian usulan	a. Lengkap b. Tidak lengkap c. Tidak ada
		Catatan/tanggapan OPD	a. Ada b. Tidak ada
2	RKPD	Persentase usulan hasil Fortembang yang diakomodasi dalam RKPD	a. Baik (81-100%) b. Cukup (51-80%) c. Kurang (\leq 50%)
3	Renja OPD: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)	Persentase usulan hasil Fortembang yang diakomodasi dalam Renja masing-masing OPD	a. Baik (81-100%) b. Cukup (51-80%) c. Kurang (\leq 50%)

- e. Tindak Lanjut:
Hasil evaluasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan dan pemanfaatan Fortembang di tahun selanjutnya.



BAB VI

PENUTUP



Pelaksanaan Fortembang merupakan salah satu wujud nyata penerapan prinsip aspiratif sebagaimana tertuang dalam visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, yaitu “Terwujudnya masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera, dan pemerintahan yang aspiratif.” Dalam konteks tersebut, Fortembang menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif, di mana kebijakan pembangunan daerah dibangun atas dasar dialog, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat setiap warga, termasuk kelompok rentan.

Secara teoritis, konsep aspiratif dalam tata kelola pemerintahan mencerminkan prinsip responsivitas dan partisipasi yang merupakan dua pilar utama dari paradigma *good governance*. Pemerintahan yang aspiratif adalah pemerintahan yang mampu menyelaraskan substansi norma dan kebijakan dengan aspirasi masyarakat, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam proses perumusannya. Dalam hal ini, Fortembang berfungsi sebagai platform dialog partisipatif yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah daerah, memastikan bahwa suara kelompok rentan tidak hanya didengar, tetapi juga diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Dalam konteks kekhususan Papua Selatan, makna aspiratif juga mengandung nilai penguatan tata kelola Otonomi Khusus (Otsus) yang efektif, partisipatif, dan berbasis pada kearifan lokal serta afirmasi bagi OAP. Melalui Fortembang, prinsip tersebut diterjemahkan dalam tindakan nyata: menghadirkan ruang dialog yang menghargai keberagaman, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mendorong pemerintah daerah untuk hadir secara nyata dalam menjawab permasalahan masyarakat, yang selaras dengan filosofi kepemimpinan Papua Selatan: “Bila ada masalah masyarakat, Pemerintah Daerah ada.”

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Fortembang yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan komitmen, sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah daerah kabupaten, perangkat daerah terkait, mitra pembangunan maupun organisasi masyarakat sipil. Melalui kolaborasi yang kuat dan semangat gotong royong, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memastikan bahwa suara dan aspirasi kelompok rentan benar-benar terakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Fortembang menjadi wadah strategis untuk memperkuat prinsip partisipasi, kesetaraan, dan inklusivitas dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan forum ini, baik melalui peningkatan kapasitas peserta, penguatan mekanisme tindak lanjut hasil forum, maupun sinergi dan integrasi yang lebih kuat ke dalam sistem perencanaan daerah.

Apabila dalam pelaksanaan Fortembang ke depan terdapat hal-hal penting yang memerlukan penyesuaian maka dapat dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pelaksanaan atau format kerja Fortembang. Hal ini dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah. Dengan demikian, Fortembang diharapkan terus menjadi ruang dialog partisipatif yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Provinsi Papua Selatan.





**Pemerintah Provinsi
Papua Selatan**